



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/ 126 /K/PR.08.07/II/2022**

## TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLAAN LAPORAN PERKARA  
TATA USAHA NEGARA PADA APLIKASI SIPP  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Membaca : Ketentuan yang diamanatkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Menimbang : a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif/peradilan dalam lingkup bidang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya;
- b. Bahwa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- c. Bahwa, berkaitan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupaya melakukan pelayanan publik yang berhubungan dengan informasi;
- d. Bahwa, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tersebut secara cepat, tepat dan berkesinambungan diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang memuat informasi yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh publik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang ada dalam Situs Web Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- e. Bahwa, untuk berlansungnya laporan perkara Tata Usaha Negara dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka perlu ditunjuk Pegawai/Pejabat Pengelolaan Laporan Perkara Tata Usaha Negara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- f. Bahwa, Pegawai/Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelolaan Laporan Perkara Tata Usaha Negara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersebut, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk terbitnya administrasi perkantoran penunjukan perlu dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-11/KMA/SK/I/2001 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLAAN LAPORAN PERKARA TATA USAHA NEGARA PADA APLIKASI SIPP PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/921/K/PR.08.07/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 Tentang Penunjukan Pengelolaan Laporan Perkara Tata Usaha Negara pada Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk Pegawai/Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama dan jabatannya sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelolaan Laporan Perkara Tata Usaha Negara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Ketiga : Tugas pokok dan fungsi Pengelola Laporan Perkara Tata Usaha Negara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan antara lain sebagai berikut :
1. Memonitoring Laporan Perkara Tata Usaha Negara;
  2. Membuat Laporan Perkara Tata Usaha Negara;
  3. Mengedit Hasil Inputan dalam Aplikasi SIPP;
  4. Mengirim Laporan Perkara Tata Usaha Negara pada Aplikasi SIPP kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

  
**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di- Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di- Jakarta;
4. Peringgal

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/12G /K/PR.08.07/1/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022  
Tentang : Penunjukan Pengelolaan Laporan  
Perkara Tata Usaha Negara pada  
Aplikasi SIPP

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	RUSMINI SIAGIAN, S.H. NIP. 19680424 199003 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Pengelolaan Laporan Perkara Tata Usaha Negara pada Aplikasi SIPP

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY ERANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001